

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2014**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD TA 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 87/KPTS/BPKAD/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasi tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan rancangan peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang penjabaran APBD TA 2014;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar peraturan daerah tentang APBD TA 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2014.
- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 22 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 16 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 32 Tahun 2011 Permendagri No 27 Tahun 2013; Perda Muba No 22 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014

STATUS : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN : APBD TA 2014 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp3.529.591.390.977,66
Belanja Daerah	<u>Rp3.697.531.497.000,00</u>
Defisit	Rp (167.940.106.022,34)

Pembiayaan Daerah:

Penerimaan	Rp227.840.106.022,34
Pengeluaran	<u>Rp 59.900.000.000,00</u>

Pembiayaan Netto Rp167.940.106.022,34

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp 0,00